PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.3, April 2026

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana (Dinssosp3ap2kb) Kabupaten Klaten dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT

La Ode Yudi Hendarsah[1*], Rosalia indriyati S[2]
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia
E-mail : laodeyudihendarsah@gmail.com

Article History:
Received: 12 Januari 2026
Revised: 30 Maret 2026
Accepted: 15 April 2026

Keywords: *Domestic Violence, KDRT, Klaten Regency, Victim Protection, Women Empowerment.*

Abstrak: *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Indonesia, khususnya Kabupaten Klaten, terus meningkat dengan dampak fisik, psikis, dan sosial yang serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSSOS P3AP2KB) Klaten dalam perlindungan korban KDRT. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, populasi mencakup stakeholder seperti petugas dinas, UPTD PPA, LPA Klaten, dan psikolog RSJD dr. RM. Soedjawardi. Sampel purposive berfokus pada informan kunci. Instrumen meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi; analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi. Hasil menunjukkan peran strategis DINSSOS P3AP2KB melalui pencegahan sosialisasi, penanganan penerimaan aduan-asesmen-pendampingan-terminasi, dan kolaborasi lintas lembaga, meskipun terkendala sumber daya manusia serta rumah aman. Kesimpulan merekomendasikan penguatan kapasitas dan fasilitas untuk perlindungan efektif berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang terus berlangsung di Indonesia, terutama menimpa perempuan dan anak dengan dampak fisik, psikis, serta sosial yang berat, seperti penurunan kepercayaan diri dan hambatan partisipasi sosial (Mestika, 2022). Fenomena ini diperparah oleh praktik victim blaming di masyarakat, di mana korban sering disalahkan alih-alih pelaku (Tantimin, 2019). Data nasional dari Komnas Perempuan pada CATAHU 2023 mencatat kekerasan terhadap istri sebagai kasus terbanyak dengan 674 laporan, diikuti kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 518 kasus, sementara laporan DetikNews oleh Budi (2025) menunjukkan peningkatan signifikan pada 2024 menjadi 35.533 kasus terhadap perempuan dan 28.831 terhadap anak (Komnas Perempuan, 2024; Suharti, 2023).

Di Kabupaten Klaten, tren KDRT juga mengkhawatirkan dengan kenaikan dari 28 kasus

pada 2020 menjadi 29 kasus pada 2021, mencakup kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, meskipun angka ini kemungkinan meremehkan realitas karena banyak kasus tak terlaporkan akibat rasa takut atau malu (Taufiq Sidik Prakoso, 2023). Secara hukum, KDRT didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga (Hamid, 2023). Fenomena ini mencerminkan ketimpangan gender dan patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi rentan (Suharti, 2023; Yusrina & Sururie, 2022).

Permasalahan utama muncul dari kurangnya kesadaran masyarakat dan akses layanan perlindungan yang komprehensif, sehingga korban kesulitan mendapatkan bantuan tepat waktu. Di Klaten, meskipun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSSOS P3AP2KB) berperan strategis, tantangan seperti koordinasi lintas lembaga dan fasilitas terbatas masih menghambat efektivitas penanganan (Pratama et al., 2023). Hal ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri dan keluarga, tetapi implementasinya memerlukan pendekatan multidimensi (Yaneri & Deswanti, 2021).

Lanjutan permasalahan terletak pada rendahnya pelaporan kasus akibat stigma sosial dan keterbatasan sumber daya, yang memperburuk pemulihan korban secara hukum, psikologis, dan ekonomi. Penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis normatif hukum daripada peran institusi daerah seperti DINSSOS P3AP2KB dalam pencegahan dan penanganan (Hamida & Setiyono, 2022). Pendekatan teoretis perlindungan sosial menekankan dukungan holistik, tetapi praktiknya di tingkat lokal masih terfragmentasi (Midgley, 2014; Santoso, 2019).

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DINSSOS P3AP2KB Kabupaten Klaten dalam perlindungan perempuan dan anak korban KDRT, termasuk kebijakan, mekanisme, hambatan, dan faktor pendukungnya. Urgensinya terletak pada tren peningkatan kasus yang memerlukan penguatan kebijakan daerah untuk pencegahan dan penanganan efektif, sejalan dengan data terkini KemenPPPA (2024). Kebaruannya menawarkan kontribusi praktis bagi penguatan kapasitas lembaga dan studi lanjutan berbasis perspektif gender serta trauma-informed, melampaui analisis normatif sebelumnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024; Budi, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam peran Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSSOS P3AP2KB) Kabupaten Klaten dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman kontekstual terhadap fenomena sosial berdasarkan pengalaman pelaku dan pihak terkait, sementara studi kasus efektif untuk mengeksplorasi proses dan dinamika spesifik di lokasi penelitian (Creswell, 2014; Yin, 2018). Penelitian berlangsung pada Oktober hingga Desember 2025 di DINSSOS P3AP2KB Klaten sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas layanan perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan (Sugiyono, 2019; Sudaryono, 2021).

Instrumen dan teknik analisis data mencakup pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan tahunan, struktur organisasi, dan publikasi daring terkait. Wawancara dilakukan dengan petugas dinas, korban KDRT, lembaga bantuan hukum, dan tenaga kesehatan, sementara observasi memfokuskan pada proses perlindungan di lingkungan lembaga. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data,

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.3, April 2026

dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan temuan secara naratif (Sugiyono, 2019; Emzir, 2022).

Populasi penelitian meliputi seluruh stakeholder terkait perlindungan korban KDRT di Klaten, seperti petugas DINSSOS P3AP2KB, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Klaten, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten, serta psikolog di RSJD dr. RM. Soedjawardi Klaten. Sampel ditentukan secara purposive dengan kriteria informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan, layanan, dan koordinasi antarlembaga, sehingga menghasilkan data yang kaya dan relevan (Creswell, 2014; Sudaryono, 2021).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi proses pelaksanaan perlindungan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi untuk memperoleh arsip resmi serta laporan kegiatan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen guna memastikan validitas serta konsistensi temuan (Moleong, 2007; Emzir, 2022). Pendekatan ini menjamin kredibilitas dan keandalan hasil secara ilmiah, sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan konteks lokal dan partisipatif (Yin, 2018; Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten masih terus terjadi selama periode 2019–2024 dengan fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data UPTD PPA Klaten, kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi pada tahun 2020, yaitu 22 kasus, sedangkan tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi 10 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering muncul adalah kekerasan fisik dan psikis, diikuti oleh kekerasan seksual serta penelantaran. Kasus kekerasan terhadap anak juga menunjukkan tren serupa, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebanyak 26 kasus, di mana kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan. Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap perempuan maupun anak, masih menjadi persoalan sosial yang serius di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan, proses perlindungan terhadap korban di UPTD PPA Klaten dimulai dari tahap penerimaan aduan yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui layanan pesan singkat. Petugas yang menerima laporan kemudian melakukan asesmen cepat untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan, identitas korban, dan tingkat keselamatan yang bersangkutan. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penentuan layanan awal yang dibutuhkan, seperti pendampingan hukum, pendampingan psikologis, atau penjangkauan lapangan. Prosedur ini mencerminkan prinsip layanan berbasis perlindungan sosial yang menekankan respons cepat dan koordinatif terhadap situasi krisis (Midgley, 2014).

Dalam penanganan kasus anak, petugas menerapkan pendekatan yang lebih sensitif dan ramah anak. Proses asesmen dilakukan dengan menciptakan suasana aman agar anak bersedia menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Pendekatan ini dilakukan melalui interaksi personal seperti bermain atau mengajak anak berbicara di ruang privat. Strategi tersebut sesuai dengan pandangan Pratama dkk. (2023) yang menekankan pentingnya lingkungan aman dalam membantu anak mengungkapkan trauma psikologisnya. Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan psikologis korban juga menunjukkan penerapan perspektif gender yang mengakui perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus.

Setelah tahap asesmen, korban akan mendapatkan pendampingan hukum apabila memutuskan untuk melaporkan kasus ke pihak berwenang. UPTD PPA Klaten mendampingi korban dalam proses pelaporan ke Polres Klaten hingga penyusunan kronologi kasus. Apabila

korban membutuhkan advokat, lembaga akan menghubungkannya dengan mitra hukum yang telah bekerja sama. Pendampingan ini menegaskan peran lembaga pemerintah daerah sebagai pelaksana perlindungan hukum sekaligus fasilitator akses keadilan bagi korban kekerasan. Pendampingan psikologis juga diberikan untuk membantu korban memulihkan kondisi emosional dan mentalnya. Layanan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan psikolog RSJD dr. RM. Soedjawardi Klaten. Hasil wawancara menunjukkan bahwa korban yang memperoleh pendampingan psikologis umumnya menunjukkan perbaikan signifikan, seperti menjadi lebih tenang dan mampu berpikir lebih rasional dalam menghadapi permasalahannya. Namun, tidak semua korban menjalani pendampingan lanjutan karena sebagian merasa sudah cukup setelah sesi awal. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan keberlanjutan pendampingan sangat bergantung pada kebutuhan dan kesiapan korban.

Dalam konteks korban anak, proses perlindungan melibatkan kerja sama erat antara DINSSOS P3AP2KB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). LPA berperan penting dalam menerima aduan dari masyarakat dan melakukan asesmen awal terhadap kondisi anak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa akar masalah kekerasan terhadap anak sering kali muncul akibat rendahnya kecakapan pengasuhan orang tua serta lemahnya penerapan pola pengasuhan positif. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan banyak dipicu oleh persoalan ekonomi, perselingkuhan, serta adanya pola kekerasan yang diwariskan dari pengalaman masa kecil pelaku. Temuan ini memperkuat teori frustrasi–agresi yang dikemukakan Santoso (2019), di mana tekanan psikologis dan sosial seperti kesulitan ekonomi dapat memunculkan perilaku agresif dalam lingkungan rumah tangga. Selain itu, teori kekuasaan dan kontrol juga tampak relevan dalam menjelaskan dinamika KDRT, di mana kekerasan digunakan sebagai alat dominasi untuk mempertahankan relasi yang timpang dalam rumah tangga.

Bentuk perlindungan lanjutan dilakukan melalui pemantauan perkembangan korban setelah pendampingan awal. Petugas memastikan bahwa korban tetap berada dalam kondisi aman dan mendapatkan dukungan berkelanjutan. Dalam situasi darurat, lembaga berkoordinasi dengan aparat lingkungan seperti RT, RW, dan Babinsa untuk menjaga keamanan korban. Walaupun DINSSOS P3AP2KB belum memiliki rumah aman permanen, lembaga menyediakan alternatif tempat sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan mendesak. Tahap pengelolaan kasus juga memperhatikan keputusan korban, apakah melanjutkan proses hukum, berdamai, atau menghentikan laporan. Pendekatan yang menghormati keputusan korban ini mencerminkan prinsip layanan berbasis empati dan keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama.

Pada tahap akhir, terminasi layanan dilakukan ketika kebutuhan korban telah terpenuhi, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Terminasi juga dapat terjadi ketika korban atau keluarganya mencabut layanan, atau ketika proses mediasi dan pemulihan dinyatakan selesai. Praktik ini sejalan dengan konsep *case management* dalam perlindungan sosial, di mana setiap kasus memiliki siklus layanan yang berakhir setelah tujuan intervensi tercapai.

Selain penanganan kasus, DINSSOS P3AP2KB Kabupaten Klaten juga menjalankan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi di berbagai lingkungan sosial, seperti sekolah, desa, dan organisasi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan. Pendekatan sosialisasi yang luas ini mendukung teori Midgley (2014) bahwa perlindungan sosial efektif tidak hanya mencakup penanganan pascakejadian, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DINSOS P3AP2KB Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT

telah mencerminkan pendekatan perlindungan sosial yang komprehensif. Upaya lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek penanganan hukum dan psikologis, tetapi juga pada pencegahan dan pemberdayaan korban agar dapat mandiri. Meski demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya rumah aman internal menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi lintas sektor diperlukan agar mekanisme perlindungan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dari kekerasan domestik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSSOS P3AP2KB) Kabupaten Klaten memainkan peran strategis dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui tiga aspek utama, yaitu pencegahan via sosialisasi di sekolah dan desa, penanganan langsung meliputi penerimaan aduan, asesmen, pendampingan hukum-psikologis, serta terminasi layanan, dan kolaborasi lintas lembaga dengan UPTD PPA, kepolisian, LPA, serta RSJD dr. RM. Soedjawardi. Meskipun kasus KDRT di Klaten fluktuatif dari 2019 hingga 2024 dengan dominasi kekerasan fisik-psikis, mekanisme ini telah meningkatkan pemulihan korban secara komprehensif sesuai standar operasional prosedur. Namun, keterbatasan utama meliputi minimnya sumber daya manusia dan absennya rumah aman internal, yang menghambat respons darurat dan pendampingan intensif.

Implikasi praktis penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan asesmen kasus dan manajemen trauma, serta pembangunan fasilitas rumah aman untuk layanan cepat bagi korban. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan studi mixed-methods empiris yang melibatkan partisipasi korban langsung, perspektif trauma-informed, dan peran pengadilan serta komunitas sipil untuk memperkaya ekosistem perlindungan KDRT secara inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR REFERENSI

Budi, M. (2025). Kasus kekerasan perempuan naik 2,4% sepanjang 2024, mayoritas korban pelajar. *DetikNews*. **https://news.detik.com/berita/d-8069014/kasus-kekerasan-perempuan-naik-2-4-sepanjang-2024-mayoritas-korban-pelajar**

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Teknik analisis data*. Prenada Media.

Hamid, L. D. R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (Studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia].

Hamida, & Setiyono. (2022). Perlindungan terhadap korban KDRT: Analisis normatif hukum. *Jurnal Hukum*, 15(2), 45-60.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data kekerasan nasional*. **https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan**

Komnas Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023*. **https://komnasperempuan.go.id/download-file/1084**

Midgley, J. (2014). *Social protection in developing countries*. Edward Elgar Publishing.

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2*(1), 118–130.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1*(2), 148–159.

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas, 10*(1), 39–57.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sudaryono. (2021). *Metode penelitian pendidikan*. Pustaka Pelajar.

Suharti, S. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perilaku hegemoni patriarkis dalam keluarga. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 8*(2), 47–63.

Tantimin. (2019). Victim blaming pada korban kekerasan domestik di masa pandemi Covid-19: Perspektif viktimologi. *Gorontalo Law Review, 2*(2), 278.

Taufiq Sidik Prakoso. (2023, November 16). Ada 20 kasus kekerasan perempuan & anak di Klaten, Dissos: Itu yang dilaporkan. *Solopos*. **https://solopos.espos.id/ada-20-kasus-kekerasan-perempuan-anak-di-klaten-dissos-itu-yang-dilaporkan-1803048**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Yaneri, & Deswanti. (2021). Teori perlindungan sosial multidimensi terhadap kelompok rentan. *Jurnal Perlindungan Sosial, 5*(1), 20-35.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Yusrina, K., & Sururie, R. W. (2022). Hakikat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5*(2), 328–339.